

## INTISARI

Febriansyah, Denny. 2020. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor: 68/Pid.Sus/2019/Pn Met). Skripsi. Jurusan Hukum Pidana, Program Studi Ilmu Hukum, FH Universitas Muhammadiyah Metro. Pembimbing (1) Samsul Arifin, S.H., M.H. (2) Desy Artha Pertiwi, S.H., M.Kn.

Fidusia adalah pengalihan yang sifatnya *contitutum possessorium*. Dampak hubungan hukum yang berdasar kepercayaan, pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur dapat terjadi tanpa sepengetahuan kreditur. Hakim sebagai sentral dalam persidangan dapat menjatuhkan putusan penjara terhadap pelaku sebagai bentuk penegakan dan perlindungan hukum. Hakim memberikan putusannya tentu tidak lepas dari pertimbangan hakim di dalamnya. Oleh karena itulah yang dikaji oleh penulis dalam penelitian ini yakni terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pengalihan objek jaminan fidusia berdasarkan surat putusan Pengadilan Negeri Metro Kelas I B Nomor : 68/Pid.Sus/2019/PN Met.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang disertai dengan data-data yuridis normatif. Lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Metro dengan pokok penelitian berdasarka Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2019/PN Met. Jenis dan Sumber data penelitian ini adalah: data primer diperoleh dari wawancara secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Hakim serta data sekunder diperoleh dan bersumber dari penelaahan studi keputusan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait serta bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan, penelitian tersebut dilakukan dengan cara mempelajari berbagai buku, dokumen, makalah, artikel dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian serta bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier dan penelitian lapangan, penelitian tersebut dilakukan agar memperoleh data secara langsung ditempat penelitian yang dituju dengan menggunakan dua cara yaitu dengan observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara di Pengadilan Negeri Metro penulis dapat menyimpulkan alasan hakim *jucto* Undang-Undang Jaminan Fidusi dengan KUHP karena hakim memutus perkara tersebut berdasarkan dakwaan dari Penuntut Umum dan oleh karena unsur di dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri Metro, dan perbuatan mengalihkan objek jaminan fidusia adalah perbuatan menguasai secara melawan hukum yang telah menyalahgunakan hak atau kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

**Kunci:** Pertimbangan Hakim, Jaminan Fidusia